



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

- 1. Nama lengkap : MUHAZIR ALIAS ACE;
- 2. Tempat lahir : Bug Bug Utara;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/3 Maret 2003;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dsn. Bug bug utara timur Ds. Bug Bug Kec. Lingsar kab. Lombok Barat;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa II :

- 1. Nama lengkap : MUZAKKI ALIAS LEKI ALIAS KI;
  - 2. Tempat lahir : Bug Bug;
  - 3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/1 Juli 1989;
  - 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  - 5. Kebangsaan : Indonesia;
  - 6. Tempat tinggal : Dsn. Bug bug utara timur Ds. Bug Bug Kec. Lingsar kab. Lombok Barat;
  - 7. Agama : Islam;
  - 8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
- Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 674/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 674/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

|      |    |    |     |
|------|----|----|-----|
| Para | HK | AI | AIL |
| f    |    |    |     |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan para terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ pencurian dalam dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat (1) KE-4 dan ke 5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 MESIN POMPA AIR MERK SHIMIZU WARNA HIJAU  
( Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M CHAIRIL ANWAR )
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokok mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa I MUHAZIR ALS ACE Bersama sama dengan Terdakwa II MUZAKKI ALS LEKI ALS KI pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 23.30 Wita s/d pukul 09 .00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April **2024** atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kabin saksi H CHAIRIL ANWAR tepatnya di Dsn. Sigerongan, Ds. Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau**

Hal 2 dari 10 Hal Putusan Nomor 674/Pid.B/2024/PN Mtr

| Para | HK | AI | AI |
|------|----|----|----|
| f    |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pakaian jabatan palsu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai  
putusan.mahkamahagung.go.id  
berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas awalnya para terdakwa melewati kebun saksi CHAIRIL ANWAR kemudian para terdakwa melihat 1 buah mesin pompa air merk SHIMIZU warna hijau berada di dalam kebun, kemudian timbul niat para terdakwa untuk mengambil 1 mesin pomp air tersebut, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam kebun lalu tanpa seiizn dan sepenegtahuan pemiliknya terdakwa I mengambil 1 buah mesin pompa air merk SHIMIZU warna hijau sementara Terdakwa II bertugas menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, selanjutnya 1 buah mesin pompa air tersebut di bawa oleh para terdakwa lalu di jual kepada saksi ANDRIAWAN Als ANDRI seharga Rp. 150.000, ( serratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi CHAIRIL ANWAR mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RASIDIN ALS ADET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan masalah saksi di tawari oleh terdakwa untuk membeki 1 buah mesin air merk SHIMIZU warna hijau;
  - Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengingat dengan pasti hari dan tanggalnya dengan pasti padabulan April 2024 sekitr pukul 19.30 WITA bertempat di rumah saksi di karang mas, Ds. Batu kumbang, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat;
  - Bahwa benar saksi menerangkan saksi menolak tawaran terdakwa dan mesin air di beli oleh saksi ANDRI seharga Rp150.000,00;
  - Bahwa benar saksi menerangkan 1 buah mesin air yang di tunjukkan di deopan persidangan merupakan mesin air yang di tawarkan oleh terdakwa tetapi di beli oleh saksi ANDI;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;
2. **ANDRIAWAN ALS ANDRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 3 dari 10 Hal Putusan Nomor 674/Pid.B/2024/PN Mtr

| Para | HK | AI | AlI |
|------|----|----|-----|
| f    |    |    |     |

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangannya sehubungan dengan masalah saksi di tawari membeli 1 buah mesin air merk SHIMIZU warna hijau;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengingat dengan pasti hari dan tanggalnya dengan pasti pada bulan April 2024 sekitr pukul 19.30 WITA bertempat di rumah saksi RASIDIN ALS ADET di karang mas, Ds. Batu kumbang, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi membeli mesin air tersebut seharga Rp. 150.000,00;
- Bahwa benar saksi menerangkan 1 buah mesin air yang di tunjukkan di deopan persidangan merupakan mesin air yang di beli saksi dari Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

### 3. I GEDE ARYA SUANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 0 Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangannya sehubungan dengan masalah saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- 1 Bahwa benar saksi menerangkan Para Terdakwa yang telah mengambil mesin air milik saksi M CHAIRIL ANWAR;
- 2 Bahwa benar saksi menerangkan setelah berhasil mengambil mesin air milik H CHAIRUL ANWAR tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya kemudian mesin air tersebut di jual kepada saksi ANDRI seharga Rp. 150.000,00;
- 3 Bahwa benar saksi menerangkan 1 buah mesin air yang ditunjukkan di deopan persidangan merupakan mesin air milik sakis CHAIRIL ANWAR yang di ambil oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Terdakwa I. MUHAZIR ALS ACE :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan para terdakwa telah mengambil 1 unit mesin air merk SHIMIZU milik saksi H CHAIRIL ANWAR;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 23.30 Wita sampai dengan pukul 09 .00 Wita bertempat di Kebun saksi H CHAIRIL ANWAR tepatnya di Dsn. Sigerongan, Ds. Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat;

Hal 4 dari 10 Hal Putusan Nomor 674/Pid.B/2024/PN Mtr

| Para | HK | AI | AI |
|------|----|----|----|
| f    |    |    |    |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya para terdakwa melewati kebun saksi CHAIRIL ANWAR kemudian para terdakwa melihat 1 buah mesin pompa air merk SHIMIZU warna hijau berada di dalam kebun, kemudian timbul niat para terdakwa untuk mengambil 1 mesin pomp air tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam kebun lalu tanpa seiizin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa I mengambil 1 buah mesin pompa air merk SHIMIZU warna hijau sementara Terdakwa II bertugas menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, selanjutnya 1 buah mesin pompa air tersebut di bawa oleh para terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin pompa air merk SHIMIZU warna hijau pada saat itu berada di depan gubuk di kebun milik korban H. Chairil Anwaryang pada saat itu masih tersembung dengan pipa yang tersalur ke sumur yang ada di halaman depan gubuk;
- Bahwa benar setelah itu mesin air tersebut lalu di jual kepada saksi ANDRIAWAN Als ANDRI seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

### Terdakwa II. MUZAKKI ALS LEKI ALS KI :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan para terdakwa telah mengambil 1 unit mesin air merk SHIMIZU milik saksi H CHAIRIL ANWAR
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 23.30 Wita sampai dengan pukul 09.00 Wita bertempat di Kebun saksi H CHAIRIL ANWAR tepatnya di Dsn. Sigerongan, Ds. Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat
- Bahwa benar awalnya para terdakwa melewati kebun saksi CHAIRIL ANWAR kemudian para terdakwa melihat 1 buah mesin pompa air merk SHIMIZU warna hijau berada di dalam kebun, kemudian timbul niat para terdakwa untuk mengambil 1 mesin pomp air tersebut,
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam kebun lalu tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa I mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk SHIMIZU warna hijau sementara Terdakwa II bertugas menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, selanjutnya 1 buah mesin pompa air tersebut di bawa oleh para terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin pompa air merk SHIMIZU warna hijau pada saat itu berada di depan gubuk di kebun milik korban H. Chairil Anwaryang pada saat itu masih tersembung dengan pipa yang tersalur ke sumur yang ada di halaman depan gubuk;

Hal 5 dari 10 Hal Putusan Nomor 674/Pid.B/2024/PN Mtr

| Para | HK | AI | AIL |
|------|----|----|-----|
| f    |    |    |     |





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar setelah itu mesin air tersebut lalu di jual kepada saksi  
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIAWAN AIS ANDRI seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu  
rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

- 1 mesin pompa air merk Shimizu warna hijau;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 23.30 Wita  
sampai dengan pukul 09 .00 Wita bertempat di Kebun H CHAIRIL ANWAR  
tepatnya di Dsn. Sigerongan, Ds. Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok  
Barat Para telah mengambil barang 1 buah mesin pompa air merk SHIMIZU  
warna hijau milik H CHAIRIL ANWAR;
- Bahwa kejadiannya berawal Para Terdakwa melewati kebun CHAIRIL  
ANWAR kemudian Para Terdakwa melihat 1 buah mesin pompa air merk  
SHIMIZU warna hijau berada di dalam kebun, kemudian timbul niat Para  
Terdakwa untuk mengambil 1 mesin pomp air tersebut, dengan cara  
Terdakwa I. MUHAZIR ALIAS ACE masuk ke dalam kebun kemudian  
Terdakwa I. MUHAZIR ALIAS ACE mengambil 1 buah mesin pompa air  
merk SHIMIZU warna hijau sementara Terdakwa II. MUZAKKI ALIAS LEKI  
ALIAS KI bertugas menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi  
situasi sekitar, selanjutnya 1 (satu) buah mesin pompa air tersebut dibawa  
oleh Para Terdakwa lalu d jual kepada saksi ANDRIAWAN AIS ANDRI  
seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan April  
2024 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di rumah saksi RASIDIN ALS  
ADET di karang mas, Ds. Batu kumbang, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin pompa air merk SHIMIZU warna hijau pada saat  
itu berada di depan gubuk di kebun milik korban H. Chairil Anwar yang pada  
saat itu masih tersembung dengan pipa yang tersalur ke sumur yang ada di  
halaman depan gubuk;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa H. CHAIRIL ANWAR mengalami  
kerugian sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan  
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa\* dapat  
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4  
dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal 6 dari 10 Hal Putusan Nomor 674/Pid.B/2024/PN Mtr

| Para | HK | AI | AIL |
|------|----|----|-----|
| f    |    |    |     |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan didepan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan dan setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Para Terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama Terdakwa MUHAZIR ALIAS ACE dan Terdakwa MUZAKKI ALIAS LEKI ALIAS KI sebagaimana identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 23.30 Wita sampai dengan pukul 09 .00 Wita bertempat di Kebun H CHAIRIL ANWAR tepatnya di Dsn. Sigerongan, Ds. Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat Para telah mengambil barang 1 (satu) buah mesin pompa

Hal 7 dari 10 Hal Putusan Nomor 674/Pid.B/2024/PN Mtr

| Para | HK | AI | AI |
|------|----|----|----|
| f    |    |    |    |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara SHIMIZU warna hijau milik H CHAIRIL ANWAR yang saat itu berada di depan gubuk di kebun milik korban H. Chairil Anwar yang pada saat itu masih tersembung dengan pipa yang tersalur ke sumur yang ada di halaman depan gubuk;

Menimbang bahwa kejadiannya berawal Para Terdakwa melewati kebun H. CHAIRIL ANWAR kemudian Para Terdakwa melihat 1 buah mesin pompa air merk SHIMIZU warna hijau berada di dalam kebun, kemudian timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) mesin pomp air tersebut, dengan cara Terdakwa I. MUHAZIR ALIAS ACE masuk ke dalam kebun kemudian Terdakwa I. MUHAZIR ALIAS ACE mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk SHIMIZU warna hijau sementara Terdakwa II. MUZAKKI ALIAS LEKI ALIAS KI bertugas menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, selanjutnya 1 (satu) buah mesin pompa air tersebut dibawa oleh Para Terdakwa lalu dijual kepada saksi ANDRIAWAN Als ANDRI seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan April 2024 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di rumah saksi RASIDIN ALS ADET di Karang Mas, Ds. Batu Kumbung, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa mengambil barang milik korban H. CHAIRIL ANWAR dengan cara Terdakwa I. MUHAZIR ALIAS ACE masuk ke dalam kebun kemudian Terdakwa I. MUHAZIR ALIAS ACE mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk SHIMIZU warna hijau sementara Terdakwa II. MUZAKKI ALIAS LEKI ALIAS KI bertugas menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, selanjutnya 1 (satu) buah mesin pompa air tersebut dibawa oleh Para Terdakwa lalu dijual kepada saksi ANDRIAWAN Als ANDRI seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan April 2024 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di rumah saksi RASIDIN ALS ADET di Karang Mas, Ds. Batu Kumbung, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti benar adanya kerja sama dimana Terdakwa I. MUHAZIR ALIAS ACE masuk ke dalam kebun selanjutnya Terdakwa I. MUHAZIR ALIAS ACE mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk SHIMIZU warna hijau sementara Terdakwa II. MUZAKKI ALIAS LEKI ALIAS KI bertugas menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar;

Hal 8 dari 10 Hal Putusan Nomor 674/Pid.B/2024/PN Mtr

| Para f | HK | AI | AlI |
|--------|----|----|-----|
|        |    |    |     |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa mengambil barang milik korban H. CHAIRIL ANWAR dengan cara Terdakwa I. MUHAZIR ALIAS ACE masuk ke dalam kebun kemudian Terdakwa I. MUHAZIR ALIAS ACE mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk SHIMIZU warna hijau sementara Terdakwa II. MUZAKKI ALIAS LEKI ALIAS KI bertugas menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, selanjutnya 1 (satu) buah mesin pompa air tersebut dibawa oleh Para Terdakwa lalu dijual kepada saksi ANDRIAWAN Als ANDRI seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan April 2024 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di rumah saksi RASIDIN ALS ADET di Karang Mas, Ds. Batu Kumbung, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) mesin pompa air merk Shimizu warna hijau karena milik H. CHAIRIL ANWAR maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban H. CHAIRIL ANWAR;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi H. CHAIRIL ANWAR;

Hal 9 dari 10 Hal Putusan Nomor 674/Pid.B/2024/PN Mtr

| Para | HK | AI | AIL |
|------|----|----|-----|
| f    |    |    |     |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAZIR ALIAS ACE dan Terdakwa II. MUZAKKI ALIAS LEKI ALIAS KI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) mesin pompa air merk Shimizu warna hijau dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban H. CHAIRIL ANWAR;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Irlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Susantijo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiatus Sholihah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

t.t.d

Mahyudin Igo, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d

Agus Susantijo, S.H

Hal 10 dari 10 Hal Putusan Nomor 674/Pid.B/2024/PN Mtr

| Para | HK | AI | Ali |
|------|----|----|-----|
| f    |    |    |     |